

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian dan melanggar norma yang ada. Secara geografis Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau-pulau dan juga pesisir pantai. Yang berpeluang besar terjadinya tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Usaha tambak udang saat ini banyak dilakukan masyarakat, contohnya wilayah pesisir Pantai Lombang saat ini sudah hampir seluruhnya digunakan untuk usaha tambak udang yang menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan limbah tambak udang tidak dikelola dengan baik dan benar. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan pemerintah melakukan pengelolaan, pengawasan, penertiban terhadap kegiatan tambak udang. Kebijakan Sanksi dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana ketentuan peraturan daerah Kabupaten Sumenep belum terlaksana.

Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan yang didasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus.

Hasil penelitian terhadap isu, peneliti mendapatkan fakta bahwa penegakan hukum belum pernah dilaksanakan oleh aparat penegak PERDA dikarenakan adanya batas kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Sumenep hanya memberikan sanksi administratif yang berbentuk peringatan tertulis yang ditujukan kepada petambak yang memiliki izin lingkungan, Sedangkan petambak yang tidak memiliki izin lingkungan sedang diupayakan sosialisasi tentang PERDA Kabupaten Sumenep. Selain itu PEMKAB Sumenep juga mempunyai tim P3 yang memiliki tugas dan fungsi, Pengelolaan, pengawasan dan penertiban. Penegakan hukum oleh tim P3 belum optimal menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan terlampauinya baku mutu air, baku mutu ambients, baku mutu air laut.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Kebijakan Peraturan Daerah, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The crime of environmental pollution is an act that causes harm and violates existing norms. Geographically, Sumenep Regency has many islands and also coastal areas. Which has a great opportunity for criminal acts of pollution and environmental damage. Shrimp farming is currently widely practiced by the community, for example the coastal area of Lombang Beach is now almost entirely used for shrimp farming which raises the problem of pollution and environmental damage. Pollution and environmental damage that occurs due to shrimp pond waste is not managed properly. Based on Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Environmental Permits and Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, the government should conduct management, supervision, and control of shrimp farming activities. Sanctions and law enforcement policies against environmental pollution and damage as stipulated in the Sumenep District regulation have not been implemented.

The research method uses empirical juridical with a qualitative approach. Reinforced with a statutory approach based on the facts that occur in the case.

As a result of research into the issue, researchers found that law enforcement has never been implemented by PERDA enforcement officers due to the limits of authority of the district / city government. The Sumenep District Government only provides administrative sanctions in the form of written warnings addressed to farmers who have environmental permits, while farmers who do not have environmental permits are being socialized about the Sumenep District Regulation. In addition, the Sumenep District Government also has a P3 team that has the duties and functions of management, supervision and control. Law enforcement by the P3 team has not been optimal causing pollution and environmental damage that causes the exceedance of water quality standards, ambient quality standards, sea water quality standards.

Keywords: Environment, Local Regulation Policy, Law Enforcement